



JOIPAD : Journal of Islamic Philanthropy and Disaster

Vol. : 2 (1), 2022, 1

Halaman : 64-79

p-ISSN : 2807-8071

e-ISSN : 2807-7113

Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang

Syamsuri¹, Bahrudin²

¹ Pascasarjana, Universitas Darussalam Gontor. E-mail: syamsuri@unida.gontor.ac.id

² Pascasarjana, Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan bersama masyarakat untuk masyarakat. Sehingga orientasi pesantren sangat erat dengan masalah untuk masyarakat. Dalam prespektif ekonomi, pengelolaan harta wakaf di pesantren merupakan salah satu instrument yang mampu menyelesaikan masalah social ekonomi masyarakat. Walau bagaimanapun, dalam pelaksanaannya masih didapati beberapa nadzir yang belum mampu mengembangkan bahkan mengelolanya untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana wakaf produktif dikelola dan dikembangkan oleh Pondok Tidar. Pondok Tidar dipilih sebagai tempat penelitian dengan menggunakan purposive sampling, karena dampak *mauquf alaihnya* yang telah diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada para santri yang dhuafa', mengelola dan mengembangkan wakaf produktif yang dianggap berisiko tinggi yaitu perikanan yang berbasis aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif analitik, dianalisa secara "triangulasi" dan sumber data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara.

Akhirnya penelitian ini mendapati bahwa Pondok Tidar telah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia, kepemimpinan dan pengawasan, maka Pondok Tidar telah berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pondok Tidar mendapati beberapa hambatan yaitu personil SDM yang terbatas, pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan instisusi wakaf lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan asset wakaf yang ada secara produktif dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada baik dari SDM maupun kearifan local.

Kata Kunci : *Pengelolaan; Pengembangan Wakaf Produktif; Pondok Pesantren Tidar*

PENDAHULUAN

Wakaf dalam bentuk lembaga, terutama yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga filantropi alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kasdi, (2014) Wakaf merupakan potensi umat Islam yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Kasdi, (2014). akan tetapi sampai tahun 2000an pengelolaan wakaf di Indonesia belum optimal maka muncullah konsep wakaf produktif yang pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Kementerian Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nadzir. Ketidakpuasan ini kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Syamsuri dan Iqbal Imari, (2017)

Menurut Syamsuri dan Iqbal Imari dalam jurnalnya Waqaf produktif juga upaya untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi waqaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak berarti waqaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat. Atau waqaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi waqaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi waqaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Syamsuri dan Iqbal Imari, (2017) Dasar hukum waqaf produktif di Indonesia adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf.

Ada beberapa model pengembangan Wakaf produktif yang telah di jalankan oleh nadhir, dalam pengembangan wakaf produktif dengan berbagai cara yang dilakukan lewat sektor pertanian, Kasdi, (2014) pelayanan jasa professional Mubarak (2013) pelayanan hotel, Mubarak (2013) penyewaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi Kasdi, (2014) dari harta-harta wakaf yang ada.

Dalam penggalan Sumber dana dan pengembangan wakaf produktif beberapa nadhir telah mempunyai strategi yang bermacam-macam, Yayasan Muslimin pekalongan mempunyai strategi pengembangan melalui 5 hal, Pengembangan melalui istibdal, Pengembangan aset melalui pengajuan proposal, Pengembangan aset melalui hutang kepada pihak ketiga, Pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf, Pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru. Mubarak (2013) di Gontor dan Tebu ireng dengan unit usaha dan penyewaan lahan pertanian. Huda, (2012). Wakaf Produktif juga telah banyak di kembangkan di lingkungan lembaga Pendidikan Islam, di Pondok Modern Gontor Ponorogo, di Tebuireng Jombang Huda, (2012) L-Kaf Sidogiri Zulkarnia, (2016). di Tazakka, Huda, (2018) ..

Dari berbagai fakta di atas, dan untuk merespons modernitas, aktivitas yang dilakukan lembaga pendidikan Islam selama ini adalah dengan mengembangkan perekonomian guna membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan di lembaga tersebut, Huda, (2012) perlu juga upaya lebih serius untuk mendorong berkembangnya program mobilisasi sumber daya khususnya dari sumber daya masyarakat, untuk mendukung program dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam, salah satu upaya urgen yang dilakukan adalah mendokumentasikan pengalaman dari beberapa lembaga yang berhasil dalam memobilisasi sumber daya dari sumber-sumber wakaf.

Harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak kepada menurunkan kepercayaan masyarakat kepada nadhir dan lembaga wakaf, aset wakaf tidak berkembang dan tujuan wakaf untuk kemaslahatan tidak tercapai, manajemen wakaf yang ideal adalah

manajemen yang menyerupai dengan manajemen perusahaan, sedangkan peran kunci dalam pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nazhir. Wilantoro, (2018). Dengan demikian dalam pengembangan wakaf produktif diperlukan nazhir yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, memahami kearifan local dan potensi lahan wakaf.

Pengembangan Wakaf produktif dalam bentuk usaha perikanan di Pondok Tidar menjadi fokus dalam penelitian ini, karna hal ini merupakan inovasi dan bentuk kreatifitas dalam pengembangan asset wakaf, maka focus kami meneliti bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam usaha perikanan di Pondok Tidar termasuk usaha yang high risk, dan apa kendala dan solusi dalam pengelolaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*). Proses penelitian dilakukan dalam penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilaksanakan pada PondokPesantren Tidar Kota Magelang. Data primer diperoleh melalui jejak pendapat dan proses wawancara. Data sekunder didapatkan melalui laporan keuangan unit usaha, data organisasi, profil pondok, majalah tahunan Inti dan buku pedoman, serta laporan yayasanBadik Pondok Tidar. Metode pengumpulan data yang didapat melalui metode Observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penulis berusaha untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan disertai dengan analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Model analisis data ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua reduksi data, tahap ketiga display data, dan tahap keempat penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

PEMBAHASAN

1. Pengertian wakaf dan wakaf Produktif

Wakaf secara etimologi adalah *taḥbīs* (penahanan), *tasbīl* (pendermaan untuk *fiṣabilillah*) mempunyai pengertian yang sama yaitu menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan *Waqafu Kadha* dan artinya adalah ‘aku menahannya’. Lawan dari lafal *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa* yang mengandung makna menahan, mencegah, melarang, diam dan berhenti. Kamaludin, (2018)

Wakaf secara terminologi atau istilah diartikan menahan modalnya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat. Artinya, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun dipindah kecuali kemanfaatannya. Jam`an, (2008)


Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah *taḥbīsh al-Ashl wa tasbīl al-Tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya) (Ibnu Qudamah: tt.:195). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang didistribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh. Dalam hal ini seorang nazhir dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk kemudian hasil tersebut yang didistribusikan kepada mauquf 'alaih, di sisi lain dia juga dituntut untuk melestarikan pokok harta benda wakaf tersebut agar tidak berkurang. Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.

Mubarak, 2013) Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi mendefinisikan produksi sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Effendi, (2003) Jaih Mubarak mendefinisikan wakaf produktif dengan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. P3EI UII, (2008) Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya Qahaf mendefinisikan wakaf produktif sebagai kebalikan dari definisi waqf al-mubasyir (konsumtif), yakni wakaf yang manfaatnya diambil dari harta wakaf secara langsung. Sementara wakaf produktif manfaatnya diambil dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Kasdi, (2014)

2. Teori Pemberdayaan Wakaf Produktif

Pada dasarnya teori pemberdayaan waqaf produktif dapat diperhatikan dari model manajemen waqaf produktif yang dikembangkan oleh Rozalinda yaitu menggunakan fungsi manajemen berbasis Islam. Rozalinda, (2015)



Gambar 1. Proses Interaktif Fungsi Manajemen Waqaf

Model manajemen waqaf tersebut menunjukkan hubungan semua titik dalam dua arah yang berarti bahwa fungsi-fungsi manajemen waqaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola waqaf dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pengelolaan waqaf dapat dicapai. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan dan saling berhubungan. Ini adalah cara untuk menangani hubungan formal yang berlangsung secara beransur-ansur.

Standar yang dipergunakan dalam mengevaluasi dan mengendalikan tindakan nadhzir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan sebagai faktor utama dalam memotivasi dan memimpin bawahan. Ini berarti agar seluruh kegiatan pengelolaan waqaf berjalan lancar, pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengawasan dilakukan secara simultan. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, tentu

proses manajemen juga harus berpedoman kepada prinsip-prinsip dalam Islam. Tidak hanya dikelola dengan manajemen yang baik dengan memanfaatkan sumber daya bisnis, seperti tenaga kerja, peralatan, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa; tetapi manajemen harus memegang teguh prinsip-prinsip Islami sebagai wujud kebajikan). Prinsip-prinsip Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan sebagai suatu disiplin ilmu yang digali dari Al-Qur'an dan Hadist. Rozalinda, (2015) Berikut penjelasan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis Islam (Islam).

a. Perencanaan.

Islam memandang perencanaan sebagai musyawarah yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas.

b. Pengorganisasian.

Istilah pengorganisasian berasal dari kata organisme yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi, sehingga hubungan satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan terhadap keseluruhan. Lebih jauh lagi, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar orang, sehingga setiap orang dapat bekerjasama secara efisien untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yusanto, (2002).

Kepemimpinan adalah tindakan mempengaruhi dan memotivasi anggota organisasi untuk menjalankan tugas mereka secara tanggung jawab dan akuntabel. Berbeda dengan perintah yang terbatas pada hierarki atasan-bawahan, Islam lebih menjunjung tinggi kepemimpinan yang melibatkan sumber daya manusia yang ada. Manajemen akan bekerja bersama-sama dengan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dikomitmenkan bersama oleh semua anggota. Usman, (1999)

c. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan aktivitas organisasi telah sesuai dengan regulasi dan aturan organisasi. Pengawasan tidak hanya berfokus pada tujuan akhir, tetapi juga nilai yang dianut oleh organisasi. Manajemen diawasi dan dievaluasi tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga memastikan apakah manajemen telah melakukan proses pengelolaan sesuai Islam, secara amanah, adil, serta mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Usman, (1999)

3. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Tidar

Pondok Pesantren Tidar didirikan oleh K.H Musyarofi Zarkasyi alumni Pondok Pesantren Pabelan Kabupaten Magelang, yang merasa terpanggil dan menyadari akan hajat umat Islam kepada pemimpin ulama yang jujur dan cakap, maka dimulailah dikampungnya Malangan diadakan pengajian anak-anak yang diberi nama PMT (Pendidikan Mengaji Tidar) yang mulai pada tanggal 23 Maret 1980. Setelah tiga tahun mendirikan PMT K.H. Musyarofi Zarkasyi belum puas dengan usahanya, karena anak-anak didiknya hanya mengaji dan setelah pulang mengaji tidak terkontrol disiplin waktunya. Akhirnya terdetik dalam hatinya untuk melanjutkan rintisan pendidikan kakeknya di kampung Tidar Dudan dengan mendirikan Pondok Pesantren yang saat itu kampung Tidar Dudan masih sangat terisolir dan tidak ada kegiatan keagamaan sama sekali. Maka dimulailah kegiatan keagamaan berupa pendirian Pondok Pesantren di kampung Tidar Dudan pada hari senin Pahing tanggal 12 Desember 1983 M bertepatan

dengan tanggal 7 Robi`ul Awwal 1404 H, dan Pondok Pesantren tersebut dikenal dengan nama Balai Pendidikan Pondok Pesantren TIDAR (Tim Penyusun Majalah Inti, 2019).

Setelah beberapa tahun merintis kembali kegiatan keagamaan di kampung Tidar Dudan akhirnya K.H Musyarofi Zarkasyi berfikir tentang kelanjutan Pondok Pesantren Tidar di masa yang akan datang, maka beliau mengikrarkan bahwa lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tidar di wakafkan untuk kepentingan Umat Islam, Ikrar wakaf telah di bacakan di kantor KUA Kecamatan Magelang Selatan didepan para nadzir dan petugas KUA Setempat. Untuk itu ditunjuk nadzir dari Keluarga dan tokoh Masyarakat atas waqaf tersebut, dengan amanat supaya Pondok Pesantren Tidar Menjadi lembaga pendidikan yang tunduk kepada hukum Islam, serta berkhidmat kepada masyarakat menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Waqaf dan yayasan itu sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Waqaf merupakan suatu benda, sedangkan yayasan merupakan badan hukum. Suatu benda (tanah) yang dimiliki wakif yang diserahkan untuk dijadikan suatu sarana ibadah maupun sosial disebut tanah waqaf yang akan dikelola nadzir yang dapat berupa perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Sedangkan, yayasan merupakan badan hukum, sehingga yayasan dapat bertindak dalam mengelola tanah waqaf. Yayasan bisa disebut nadzir karena yayasan yang mengelola tanah waqaf.

Pondok Pesantren Tidar sejak mulai awal berdirinya hingga tahun 2010 masih diasuh dan dipimpin oleh pendiri dan dilanjutkan oleh Istri pendiri, tetapi mulai tahun 2010 hingga sekarang dipimpin oleh 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Yayasan Badik Pondok Pesantren Tidar sebagai lembaga tertinggi dengan masa kepemimpinan 5 (lima) tahun. Sejak awal berdirinya sampai sekarang dan seterusnya pun pondok tidak berafiliasi dengan partai politik atau golongan manapun. Berikut Pimpinan Pondok sejak 1983-2020 (Tim Penyusun Majalah Inti, 2019).

PIMPINAN PONDOK PESANTREN TIDAR		
Periode	Nama	Keterangan
1983 – 2006	K.H Musyarofi Zarkasyi	Pengasuh dan Pimpinan
2006-2010	Hj Mulyati Musyarofi	Pengasuh dan Pimpinan
2010-2015	Hj Mulyati Bahrudin Muhammad Dzaky Zamanai, B.A (Hons)	Pimpinan (Unit Usaha Pimpinan Bagian Pengajaran) Pimpinan (Bagian Pengasuhan)
2015-2020	Hj Mulyati Bahrudin Muhammad Dzaky Zamanai, B.A (Hons)	Pimpinan (Unit Usaha Pimpinan Bagian Pengajaran) Pimpinan (Bagian Pengasuhan)

Tabel 1. Daftar Pimpinan Pondok Pesantren Tidar

Sebelum tahun 1990 seluruh pelajar yang nyantri berasal dari kawasan sekitar Tidar. Pada tahun 1990 baru berdatangan beberapa orang santri yang berasal dari kawasan di luar Tidar yang dengan sendirinya memerlukan tempat tinggal. Kedatangan mereka membuka lembaran baru dengan didirikannya secara resmi Pondok Pesantren Tidar.

Hingga saat ini pondok menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Pendidikan Kesetaraan Ula, Pendidikan Kesetaraan Wustho, Pendidikan Kesetaraan Ulya serta Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyah. Dan pondok mempunyai cita-cita untuk mengembangkan perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan pondok memang bertujuan untuk menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang berjiwa pondok pesantren dengan mengutamakan arah pendidikannya kepada takwa kepada Allah, beramal shalih, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, dan

berwiraswasta; serta menjadi tempat beramal untuk meninggikan kalimat Allah.

4. Strategi pengembangan Wakaf Produktif dalam bentuk usaha perikanan

Apabila dilihat dari bentuk dan pengaturan harta produktif, maka lembaga waqaf serupa dengan yayasan ekonomi. Artinya pengurus tidak turut memiliki harta akan tetapi terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengurus untuk mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus seta demi menjaga profesionalitas. Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan manajer harus selaras dengan harapan pemilik melalui pengelolaan (manajemen) atas instrumen ekonomi Islam seperti yang diamanatkan oleh pemilik. Manajemen ini menempati posisi penting dalam mempengaruhi tingkat keefektifan waqaf produktif. Selain itu, manajemen sangat menentukan kelangsungan lembaga waqaf karena yang paling menentukan benda waqaf bermanfaat atau tidak adalah pola manajemen yang digunakan. Direktorat Peberdayaan wakaf, (2008) Kalau pengelolaan harta waqaf dikelola seadanya dengan menggunakan sistem kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang bertumpu hanya pada satu orang saja, maka paradigma tersebut harus diganti dengan manajemen modern dengan menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional secara rapi, benar, tertib, dan teratur sesuai prinsip Islam. Selain itu, kegiatan manajemen perlu mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang waqaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaanya. Usman, (2013)

Bahkan, pengelolaan waqaf produktif sebagai sumber daya di dalam sebuah balai pendidikan berbasis pesantren secara baik berpotensi menjadi pusat perhatian tersendiri dan memberikan dampak yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat berarti melakukan perubahan ke dalam masyarakat yang lebih baik yang identik dengan pembangunan dan perubahan, yaitu peningkatan bidang-bidang kehidupan yang memang diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai Departemen Agama, (2008) khususnya bagi peradaban umat Islam.

Demikian pula pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan waqaf produktif merupakan fungsi yang mengusahakan adanya keserasian antara rencana dan pelaksanaan. Pengawasan bersifat timbal balik, artinya pengawasan tidak saja bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan suatu rencana, akan tetapi digunakan pula untuk menyesuaikan rencana dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu. (Utomo, (2014)

Berdasarkan hal tersebut, mengelola harta waqaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai aset waqaf. Pengelolaan waqaf produktif, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan pengawasan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Visi waqaf Pondok Pesantren Tidar adalah “terwujudnya perekonomian dan kegiatan usaha Pondok Pesantren Tidar yang mandiri dan bermartabat”, sedangkan misi “adalah melakukan segala usaha di bidang ekonomi demi tercapainya tujuan-tujuan pondok dengan landasan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku; melakukan pemeliharaan, penyempurnaan, dan pengembangan usaha Pondok Pesantren Tidar; melakukan pendataan dan inventarisasi aset dan hak milik pondok; serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait bagi pengembangan ekonomi (Muhammad,2022).

Visi misi harus sesuai dengan Panca Jiwa pondok, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari (kesanggupan menolong diri sendiri), ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Perencanaan dalam waqaf produktif di Pondok Pesantren tidar sudah dirancang dan terkonsep dengan rapi dan terstruktur dalam jangka pendek dan jangka panjang melalui rapat rencana kerja bulanan, anggaran, dan menggunakan laporan

keuangan yang sangat teliti dan disetujui oleh pimpinan pesantren melalui bendahara Pondok Pesantren Tidar. Perencanaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tidar merupakan sebuah tujuan yang sangat harus dilakukan untuk mengetahui proyeksi, potensi yang dimiliki dalam mengelola waqaf produktif, biaya yang akan dikeluarkan, tingkat investasi, sasaran, target dan waktu yang seefisien mungkin dalam menggalakkan waqaf produktif, perkiraan hasil keuntungan unit-unit usaha yang ada di dalam perekonomian pesantren demi tercapainya ekonomi mandiri, serta melakukan evaluasi atas program yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga dan staf-staf pondok, seperti BA Al Kautsar, Program Kesetaraan Ula, Program Kesetaraan Wustho, Program Kesetaraan Ulya, Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiah, Bendahara Pondok, Sekretaris Pondok, Pengasuhan santri, Bagian Dapur, Organisasi Santri Pondok Tidar (OSPT) telah memiliki anggaran masing-masing yang harus disusun untuk pendapatan dan pengeluaran pada masa jabatannya.

Anggaran ini termuat dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Tahunan (RAPT) menyelenggarakan musyawarah pada bulan sya'ban/Romadhon pada tiap tahunnya yang mulai dibentuk pada tahun 2010 dan dipelopori oleh Hj. Mulyati Musyarofi, Al Ustadz Muhammad Dzaky Zamani dan Al Ustadz Bahrudin. Penyusunan perencanaan memerlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut. Data-data tersebut ialah data yang berkaitan dengan karakteristik demografi, kegiatan ekonomi, persaingan, iklim sosial, rencana tata ruang, dan lingkungan. Perencanaan waqaf produktif di Pondok Pesantren Tidar telah mempertimbangkan sistem demografi yang sudah ada dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang terus-menerus berputar dari setiap unit-unit usaha yang ada, seperti beberapa unit usaha yang membantu perekonomian pondok, yaitu Pabrik Tahu, Peternakan sapi, Perikanan, Outbond, Wisata Edukasi Panahan, Perkebunan.

Jika dilihat dari manajemen perencanaan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Tidar, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam manajemen perencanaan waqaf produktif, baik secara administratif maupun prinsip-prinsip Islam. Hal ini dikarenakan Islam memandang perencanaan sebagai musyawarah yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi; sebagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, kegiatan ekonomi, dan rencana tata ruang yang sesuai dengan kemandirian pesantren.

b. Pengorganisasian

Dijelaskan oleh Buchari Alma bahwa organisasi juga diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas keuangan, material fisik, dan sumber daya manusia yang perilakunya diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Pengaturan posisi dan tugas dimuat dalam struktur organisasi sebagai suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis, dan hubungan yang serasi. Alma, (2006)

Dengan kata lain, struktur organisasi adalah rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab tiap anggota organisasi. Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan waqaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan

administrasi, keuangan negara, dan masyarakat, serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi, dan pendanaan. Bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemilikinya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundhzir untuk mengelola harta waqaf produktif terdiri dari beberapa perangkat, yaitu 1) pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang atau 2) organisasi atau dewan pengelola harta waqaf yang bertugas memilih dan mengawasi pengurus. Pengurus waqaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas yang terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan waqaf dan memperhatikan pengembangannya. Hakim, (2010) Berdasarkan hasil observasi, Pondok Pesantren Tidar berbentuk dan bertindak seperti yayasan. *Pertama*, dilihat dari sisi pengorganisasian fisik, maka pengelola bertugas untuk memperbesar hasil waqaf produktif dengan pengelolaan yang optimal, melindungi pokok harta pemilik, meminimasi kemungkinan kerusakan, dan mendistribusikan hasil hasilnya. Tata ruang dan lingkungan di unit-unit usaha Pondok Pesantren Tidar sudah tersusun dengan rapi dengan disediakannya lahan berupa tanah maupun bangunan dan dukungan dari lingkungan yang sangat produktif dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. *Kedua*, dilihat dari sisi pengorganisasian keuangan, pengelolaan keuangan waqaf produktif diwujudkan melalui tiga metode utama, yaitu manajemen penghimpunan, manajemen investasi, dan manajemen penyaluran manfaat waqaf produktif. Penghimpunan waqaf produktif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tidar cukup efektif karena selalu mengalami beberapa peningkatan.

Penghimpunan waqaf produktif yang sekarang dijadikan unit-unit usaha pondok semakin maju dan berkembang. Bahkan, pada saat ini unit-unit usaha yang berkembang sampai 7 unit yang di setiap unitnya mempunyai keuntungan yang berbeda-beda. Pelaporan atas perolehan keuntungan dibuat dan diserahkan kepada bendahara Unit Usaha dengan persetujuan Pimpinan. Metode penghimpunan dana waqaf diatur untuk dijadikan modal sarana dan prasarana bagi santri, guru-guru, dan masyarakat sekitar (Muhammad, 2022). Selanjutnya, manajemen investasi yang dilakukan dengan cara sebelum dimulainya ajaran baru setiap unit usaha membuat perencanaan awal atau kebutuhan modal yang disetujui oleh Ketua yayasan dan setelah disepakati oleh bapak Pimpinan. Setelah disetujui, modal awal diambil dari uang kas atau yang biasanya disebut dengan dana abadi (dana operasional). Usaha untuk mengelola investasi penyertaan modal dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya adalah modal dikelola dalam suatu usaha dan melalui pola kemitraan (partnership). Pola-pola kemitraan dalam Islam dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah (syirkah). Hakim, 2010) *Ketiga*, dilihat dari sisi pengorganisasian sumber daya manusia, aspek organisasi di Pondok Pesantren Tidar berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan santri, guru yang didesain sesuai visi dan misinya.

Kekuatan dari organisasi dan manajemen akan muncul dari kualitas personil dan sifat amanah yang dibutuhkan sesuai dengan komposisinya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ia berfungsi sebagai pelaksana kerja dalam hal memelihara dan mengembangkan materiil pondok, sehingga dapat mencapai tujuannya. Untuk merealisasikan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yayasan, maka diberikan beban tugas kepada masing-masing pengurus. Struktur organisasi telah

membentuk divisi atau bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan. Pembagian dan pendelegasian tugas kepada masing-masing divisi atau bagian telah dilakukan dengan jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih serta tetap ada kerjasama dan dalam koordinasi yang baik

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kemampuan nadhzir, maka pembinaan dilakukan kepada para nadhzir dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwaqafan, sistem ekonomi syari'ah, administrasi perwaqafan, dan materi-materi lain yang terkait. Pembinaan secara berkala penting dilakukan karena nadhzir waqaf produktif memikul beban yang relatif lebih berat daripada nadhzir benda waqaf yang langsung diambil manfaatnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai nadzir sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Waqaf,¹ ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis yang Islami, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda waqaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang.

Setiap santri atau Ustadz/Ustadzah yang akan diterjunkan ke unit-unit usaha milik Pondok Pesantren Tidar atau akan terjun ke masyarakat dididik dan dilatih dan diberi pengarahan terlebih dahulu oleh Pimpinan/Pengurus Pondok agar memiliki ketrampilan yang memadai baik menjadi pemimpin di masyarakat maupun menjadi juru dakwah yang tidak menggantungkan kehidupannya kepada masyarakat. Sifat kemandirian yang sesuai dengan Panca Jiwa Berdikari, benar-benar dijalankan oleh seluruh penghuni pondok dalam segala hal termasuk dalam unit-unit usaha, prinsipnya selama pondok masih mampu memproduksi, menciptakan, dan mengerjakannya sendiri, maka pondok tidak akan bersandar pada luar pondok. Di samping itu Pondok Pesantren Tidar melalui Unit Usahanya terus melakukan inovasi dan perkembangan guna memperkaya usaha-usaha dalam memperdayakan waqafnya.

d. Kepemimpinan.

“Seorang kyai di pondok tidak cukup sekedar mengajarkan pelajaran akidah, tafsir, hadits, atau pelajaran-pelajaran lainnya, sebab mendidik itu tidak cukup hanya dengan pelajaran. Di Pondok Pesantren Tidar yang mendidik santri dalam kehidupan adalah seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pondok. milliu pesantren yang diisi dengan berbagai kegiatan inilah yang mendidik para santri-santri Pondok Pesantren Tidar, dan inilah yang harus diatur, dikelola, dan dimenej kyai di Pondok Pesantren Tidar. jadi tugas kyai itu menata, mengembangkan, menghidupkan tata kehidupan pondok secara total. Di Pondok Pesantren Tidar yang dipilih menjadi kyai harus siap bekerja keras, tekun, menguasai masalah, baik itu menyangkut nilainya, sistemnya, materinya, program pendidikannya” bahkan tentang Pengelolaan Waqafnya. Yayasan Badik Pondok Tidar, berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan pondok pesantren Tidar. Kemudian ada Bendahara yayasan yang harus di atur oleh ketua yayasan, bendahara yayasan Badik Pondok Tidar mengkoordinasi semua kegiatan yang ada pada bagian tersebut yaitu: Bagian Unit Usaha Pondok, Bagian Pembangunan, Bagian Bendahara Pondok, Bendahara Lembaga-lembaga Pondok, Koperasi dapur. Peneliti dapati setidaknya ada dua strategi yang telah diterapkan di Pondok Pesantren Pesantren Tidar yaitu; proteksi dan proyeksi. Proteksi itu megacu kepada prinsip “*al-muhafadzhatu ‘ala al-qadim al-sholih*” (memelihara tradisi yang baik), proyeksi itu mengacu pada prinsip “*al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*” (mengambil hal-hal baru yang lebih baik). Untuk menjalankan dua strategi ini, pimpinan di Pondok Tidar perlu terus-menerus mengasah berbagai

¹ Nadhzir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian benda waqaf; b.mengelola dan mengembangkan harta benda waqaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, c.mengawasi dan melindungi harta benda waqaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Waqaf Indonesia.

kepekaan dalam mengelola dan mengembangkan Pondok. Peka terhadap efektifitas, peka terhadap transparansi, perencanaan, evaluasi, peka terhadap kooperasi dan sinergi, peka terhadap nilai-nilai kesungguhan dan keikhlasan. Ini lah yang menjadi kesuksesan dibalik waqaf produktif yang ada di Pondok Tidar. Inilah yang menjadi nilai-nilai kesuksesan dalam pengelolaan waqaf produktif dimana kyai terjun langsung, dalam proses kepemimpinannya kyai menjadi sosok pemimpin yang cekatan meluangkan waktu yang penuh dalam pengelolaan waqaf produktif yang di jadikan unit-unit usaha dan mengetahui aliran dana dan keuntungan, jadi tugas kyai itu menata, mengembangkan, menghidupkan tata kehidupan pondok secara total.

e. Pengawasan

Pengelolaan waqaf produktif memerlukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memberikan pelayanan dan dukungan kepada pengurus harta waqaf produktif. Pengawasan atau pengendalian merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar presentasi kerja dengan sebagai umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi. Yusanto, (2002) Pengawasan terhadap kinerja nadzir menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan nadzir. Arifin, (2006) Penilaian dilakukan dengan memberikan penafsiran apakah hasil sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan, dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Pengawasan juga dilakukan terhadap sistem keuangan di pondok. Pengawasan mulai digalakkan karena pengalaman Pondok Tidar selama 38 tahun menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan mengalami pasang surut. Dalam pengelolaan waqaf produktif di Pondok Tidar sudah cukup signifikan dalam hal pengawasan Berdasarkan pengamatan, kunjungan peneliti ke kantor yayasan Badik Pondok Tidar, pengawasan yang ada dipondok sudah memenuhi kriteria dalam pengembangan waqaf pondok, karena dalam penmgawasan tersebut sudah menggunakan metode sentralisasi dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada Pimpinan pondok pesantren segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangan semuanya harus dengan sepengetahuan bapak pimpinan pondok pesantren bagian Unit Usaha. Selaku Pimpinan Pondok Bagian Unit Usaha Hj Mulyati Musyarofi cukup cekatan dan maksimal terjun langsung dalam pengawasan harta benda waqaf Pondok. Pengasuh pondok selalu terjun langsung dalam segala hal yang berkaitan dengan pengawasan harta benda waqaf , beliau selalu keliling dan melihat data-data harta benda waqaf yang terpusat dikantor Sekretariat Pondok, pembelajaran dari semua kasus yang ada di Pondok menjadi kaca perbandingan di tahun tahun selanjutnya, pengawasan itu tidak berhenti di Pimpinan Pondok saja namun ketua Yayasan pun terjun langsung ke dalam sektor-sektor unit-unit usaha yang ada didalam Pondok setiap harinya, memeriksa keuntunagn, rugi, saldo dan keadaan harta benda waqaf setiap harinya di semua sektor unit-unit usaha dan melaporkannya kepada bapak pimpinan berkala. Tidak hanya itu, peran Pemimpin Pondok dalam melaksanakan pengawasan waqaf produktif adalah harus mengetahui teori pemberdayannya dahulu dalam bingkai “proyek terintegrasi” yaitu mengintegrasikan manajemen proyek meliputi koordinasi semua area pengetahuan proyek ke dalam aktivitas tahapan-tahapan pelaksanaan proyek guna mencapai keberhasilan proyek. Pengawasan yang telah dilakukan oleh pimpinan pondok dan Yayasan Badik Tidar sudah memasuki model transparansi karena transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam dengan berpijak pada sifat amanah dan shiddiq.

5. Pengembangan wakaf Produktif dalam usaha perikanan.

Salah satu unit usaha yang ada di Pondok Tidar adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Tidar Manfaat Barokah yang anggotanya terdiri dari para guru Pondok Pesantren Tidar dan masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk usaha profit dalam rangka mendukung kemandirian pesantren Tidar. Kelompok ini sudah ada sejak tahun 2006 tapi baru diresmikan dan mendapatkan akte pendirian dari pemerintah pada tahun 2017.

Produk andalan dari kelompok ini adalah budidaya ikan dengan sistem bioflok yang terbukti lebih baik dari sistem konvensional, dan dapat meminimalisir resiko kerugian atau gagal panen.

Sistem Bioflok merupakan teknik pembudidayaan ikan tanpa harus mengganti air. Bioflok terdiri dari gumpalan – gumpalan organik dari mikroorganisme air seperti bakteri, algae, fungi, protozoa, metazoa, rotifera, nematoda, gastrotricha, serta organisme lainnya yang berinteraksi dengan baik dan melayang – layang di dalam air. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah limbah dan zat – zat anorganik menjadi organik dan mengubah zat – zat beracun menjadi protein yang baik bagi kesehatan ikan.

Usaha perikanan merupakan usaha yang highrisk, kalau tidak dikelola dengan benar, tapi kalau mengetahui ilmu dan caranya perikanan merupakan usaha yang sangat menjanjikan, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mengelola usaha perikanan yang sudah lama, maka Pondok pesantren Tidar berani menggunakan pembiayaan modal usaha perikanan dengan menggunakan wakaf produktif.

Pembiayaan Wakaf produktif dalam usaha perikanan ini lebih banyak di pakai untuk pengadaan sarana prasarana yang di butuhkan, seperti untuk pembelian bioflok, Instalasi, dan sebagian kecil untuk pembelian bibit.

Sejak diterapkan pembiayaan wakaf produktif dalam usaha perikanan ini, kelompok pembudidaya ikan dapat memperoleh hasil yang baik dan dalam pengelolaan menjadi percontohan pengelolaan perikanan di kota Magelang.

6. Penghambat dan Solusi Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Tidar

Dalam pelaksanaan Kegiatan wakaf Produktif dalam Usaha perikanan ini, tentunya ada banyak aspek yang menunjang agar usaha ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, demi tercapainya tujuan dari Usaha tersebut. Namun di lain hal dalam prosesnya, banyak sekali hambatan-hambatan yang kemudian membuat strategi ini kurang berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ialah faktor-faktor yang mendukung berjalannya Wakaf Produktif dalam usaha perikanan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Pesantren Tidar.

a. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Kekuatan terbesar yang dimiliki Pondok Pesantren Tidar adalah adanya kredibilitas Pondok Pesantren Tidar itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Pondok Pesantren Tidar sebagai lembaga pendidikan yang berusaha mendidik generasi Bangsa dan agama. Selain faktor di atas, Pondok Pesantren Tidar juga memiliki sebuah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang solid dan ahli untuk mengurus usaha ini yang di Ketuai oleh Al Ustadz Abu Bakar, S.Agr. Hal ini membuktikan bahwasanya Pesantren sangat serius dalam urusan wakaf produktif, dan membuktikan bahwa Pesantren tidak mengandalkan kekuatan seorang tokoh saja, tapi lebih mengandalkan kepada mekanisme organisasi. Organisasi ini memiliki tim yang sangat solid, handal dan profesional dalam urusan perikanan. Menurut Al Ustadz Abu Bakar, S.Agr, SDM dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) tak hanya diisi oleh orang-orang internal Pesantren saja, tetapi dari luar Pesantren pun juga diajak untuk mengelola

Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Selain itu, karena kegiatan keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Tidar selalu menyampaikan tentang betapa pentingnya menjaga amanah, kesungguhan dalam bekerja, istiqomah dalam kebaikan, sehingga membuat para semangat dalam menjalankan tugasnya.

b. Faktor Penghambat

Beberapa hal yang sekiranya menjadi titik lemah atau menjadi penghambat berjalannya Wakaf Produktif dalam usaha perikanan ini antara lain: Pertama, kurangnya personil atau SDM di dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Sejauh ini terhitung hanya ada 10 orang yang ada di dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bag. Produksi, Bag. Pemasaran). Walaupun memang dengan 7 personil sejauh ini usaha masih berjalan dengan baik, tetapi tentunya hal ini menjadi kendala besar jika Pesantren ingin lebih melebarkan sayapnya tak hanya usaha perikanan di sekitar Pesantren saja, tapi usaha ini dapat meningkat sampai ke masyarakat sekitar pondok. Ke depannya, Pondok Pesantren Tidar harus mencari SDM yang tentunya ahli dalam hal keilmuan tentang Usaha perikanan maupun teknis operasional. Menurut Abu Bakar pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif dalam usaha perikanan ini masih sangat minim. Jika berbicara tentang wakaf, yang masyarakat ketahui hanya sebatas wakaf tanah, kuburan, dan masjid saja. Padahal banyak hal yang tentunya bisa dijadikan harta wakaf. Juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya wakaf itu sendiri. Ke depan, Pesantren tentunya harus berusaha semaksimal mungkin untuk terus memberikan pengetahuan tentang wakaf khususnya wakaf produktif kepada masyarakat baik itu secara langsung ataupun melalui media-media pendukung. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan Pesantren dalam penerapan wakaf Produktif dalam berbagai unit usaha.

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan harta waqaf produktif di Pondok Tidar sepenuhnya dikelola oleh Unit Usaha di bawah lembaga yayasan. Artinya pengurus tidak turut memiliki harta, sehingga terjadi pemisahan kepemilikan bahkan selain daripada itu prinsip ini juga dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus demi menjaga profesionalitas sesuai dengan pasal 11 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Waqaf.
2. Beberapa prinsip pengelolaan dana waqaf produktif di Usaha perikanan di Pondok Tidar dalam rangka pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut; *Pertama*, perencanaan yaitu Pondok Tidar sudah merancang dan mengkonsep dengan rapi dan terstruktur baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui rapat rencana kerja bulanan dan tahunan. *kedua*, pengorganisasian yaitu Pondok Tidar telah melakukan pengorganisasian dengan baik melalui manajemen pemberdayaan waqaf produktif. *ketiga*, pengelolaan sumber daya manusia di Pondok Tidar semuanya di latih dan di bimbing para tenaga ahli serta pimpinan pondok. *Keempat*, prinsip kepemimpinan dalam hal ini ada dua strategi yang telah dilakukan oleh Pondok Tidar, yaitu proteksi yang megacu kepada prinsip “al-muhafazhatu ‘ala al-qadim al-sholih” (memelihara tradisi yang baik), dan proyeksi yang berlandaskan pada “al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah” (mengambil hal-hal baru yang lebih baik). Untuk menjalankan dua strategi ini, pimpinan di Pondok Tidar senantiasa terus-menerus mengasah berbagai kepekaan dalam mengelola dan mengembangkan harta waqaf, peka terhadap efektifitas,

peka terhadap transparansi, perencanaan, evaluasi, peka terhadap koorperasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga lain. *Kelima*, pengawasan metode sentralisasi dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada bapak pengasuh pondok pesantren segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangan.

3. Walaupun usaha perikanan termasuk usaha yang high risk, akan tetapi dengan antisipasi berupa manajemen dan pengelolaan yang baik, maka resiko kegagalan dalam usaha dapat diminimalisir.
4. Dalam prosesnya, tanpa bantuan dari berbagai pihak Pondok tidak akan mampu mengelola wakaf produktif dengan baik. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung bagi suksesnya pemanfaatan wakaf produktif, salah satunya karna Pondok memiliki kredibilitas tinggi sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik generasi Bangsa dan Agama ini. Selain itu faktor SDM yang ada di dalam kepengurusan yayasan yang tidak hanya faham tentang perwakafan saja, melainkan juga professional dalam mengelola harta wakaf produktif sangat mendukung proses keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di pondok Tidar.
5. Walau demikian ada berbagai hal juga yang menjadi penghambat dalam kegiatan usaha ini. Seperti, kurangnya SDM untuk mengelola, dan kurangnya pemahaman warga sekitar tentang betapa pentingnya pengembangan wakaf produktif.

2. REFERENSI

- Kasdi A. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia. *ziswaf*. 2014;1.
- Kasdi A. Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *ZISWAF*. 2014;1(2):213–26.
- Mubarok. Model pengembangan wakaf produktif (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan). *J Huk Islam*. 2013;11(1):19–33.
- Pembangunan M, Pesantren E, Songo W, Imari I. Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: 3(1):1–33.
- Huda M. Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebu Ireng Hingga Gontor. *Islam J Stud Keislam*. 2012;7(156).
- Afifah Zulkarnia. Strategi Fundraising oleh lembaga wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 2016.
- Hudaya MA. Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang (Study Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi). 2018.
- Fitri R, Wilantoro HP. Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara) Analysis of Problems ' S olutions Priority in Managing Productive Waqf (Case Study of Banjarnegara District). 2018;6(1):41–59.
- Imam Kamaludin. *Fiqh Wakaf Praktis (Dasar)*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press; 2018. 2 p.
- Hiemyar Jam'an. *Tanya Jawab Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf; 2008. 02 p.
- Effendi R. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press; 2003. 11 p.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2008. 230 p.
- Rozalinda R. *Manajemen Waqaf Produktif*. Jakarta: P T Raja Grafindo Persada,; 2015. 90 p.
- M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto. *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan,; 2002. 127 p.
- Usman S. *Hukum perwaqafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Pres; 1992. 45 p.
- Direktorat Pemberdayaan waqaf. *Paradigma Baru Waqaf di Indonesia*. Jakarta; 2008. 81 p.
- Usman R. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika; 2017. 38 p.
- Departemen Agama. *Model Pengembangan Waqaf Produktif*,. Jakarta: (Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Waqaf; 2008. 120 p.
- Utomo SB. *Manajemen Efektif Dana Waqaf Produktif*. Jakarta: Rumah Zakat Indonesia; 2014. 5 p.
- Alma B. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta; 2006. 115 p.

Hakim A. Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari ' Ah. J Ilm Civ. 2010;

Arifin Z. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah. Jakarta: Pustaka Alfabet; 2006. 210 p.